



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ZAKAT FITRAH DI DESA SAWAHJOHO KECAMATAN
WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI : Penulis
PENERBIT/HARGA : _____
TGL.PENERIMAAN : 17 April 2014
NO.KLASIFIKASI : _____
NO. INDUK : 009711

Disusun oleh :

Khabibah : 201109040

**JURUSAN SYARI'AH
AKHWALUS SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2013**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khabibah

NIM : 201109040

Jurusan : Syari'ah (Ahwalusy Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT FITRAH DI DESA SAWAHJOHO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik dan bersedia dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2013

Penulis



Khabibah

NIM. 2011. 090. 40

M. Hasan Bisyrri, M. Ag
Perum Griya Sejahtera No. 1 Tirto
Pekalongan

H. Mubarak, Lc. M. Si
Jl. Samudra Pasai 65 Panjang Wetan
Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) exp
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Khabibah

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syari'ah
Di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami mengadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami memberikan rekomendasi naskah skripsi Saudara:

Nama : KHABIBAH
NIM : 201109040
Jurusan : SYARI'AH
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ZAKAT FITRAH DI DESA SAWAHJOHO KECAMATAN
WARUNGASEM KABUPATEN BATANG.

Dipandang cukup dan selanjutnya agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Mohammad Hasan Bisyrri, M. Ag
NIP. 19731104 200003 1 00 2

Pembimbing II



H. Mubarak, Lc, M.S.I.
NIP. 19720609 200003 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Telp (0285) 412575- 412572 Fax. 423418
Email : stainpkl@telkom.net – stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **KHABIBAH**
NIM : **201109040**
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ZAKAT FITRAH DI DESA SAWAHJOHO
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

Yang telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 dan dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah.

Dewan Penguji,


Dra. Rita Rahmawati, M. Pd
Ketua


Andi Eswoyo, S. Ag
Anggota

Pekalongan, 10 Oktober 2013
Ketua STAIN Pekalongan



Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a	أي = ai	أ = ā
إ = i	أو = au	أي = ī
أ = u		أو = ū

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh hormat dan segala rasa cinta serta kasih sayang yang tulus, aku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendo'akan kesuksesan dan memberikan semangat dalam hidupku, khususnya :

Ayahanda Casmu'at dan Ibunda Musyarofah yang selalu saya hormati, cintai dan sayangi, yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan do'a serta motivasi. Semoga Allah Swt. selalu memberikan rahmat dan maghfiroh kepada kalian.

Kakakku (Maghfiroh), dan adik-adikku (Syarifuddin & Thoriqotus Salamah), yang selalu memberi dukungan, semangat dan yang selalu menghiburku. Semoga kita sekeluarga bisa menjadi manusia yang berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa.

(Wo Ai Nimen)

Semua teman-temanku (Munif, Firoh & A'yun) yang selalu ada disaat susah dan senang, serta yang selalu membantuku semangat. (Khafidhoh, & Maisyal) yang selalu memberikan tambahan wawasan ilmu dalam pembuatan skripsi. Kalian semua adalah sahabatku. Semoga kita tetap menjadi sahabat yang baik walau kadang terpisah jarak dan waktu. (Keep Friendship)

Seseorang (M. Sofan) yang selalu menyemangatiku, membantuku, dan telah mengajarku banyak hal. Terimakasih atas segala waktu & kesabarannya.

(Uhibbuka fillah)

Semua teman-temanku angkatan 2009, teman-teman KKN (Desa Trajumas) dan teman-teman PPL (KUA Pekalongan Selatan & PA Pemalang). Aku tak akan melupakan semua kenangan saat bersama kalian dan akan selalu menjadi pengalaman hidupku. Semoga kita semua tetap semangat dan tercapai semua cita-cita kita.

Aaamiin.

MOTO

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
(متفق عليه)

Artinya; Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a: Nabi Muhammad Saw mengutus Muadz r.a. ke Yaman dan berpesan kepadanya, “ Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan salat lima waktu dalam sehari semalam, dan jika mereka menaatimu mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. (muttafaq alaih).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣ -

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. At-Taubah103)

ABSTRAK

Khabibah. 2013. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Fitrah di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Skripsi Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing I M. Hasan Bisyri. M.Ag. Pembimbing II H. Mubarak, Lc. M.S.I.

Zakat Fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadan, yang dilaksanakan pada malam hari raya Idul Fitri, dan tujuan diwajibkannya zakat fitrah diantaranya untuk mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Dalam Quran surat al-Baqoroh ayat 60, bahwa pendistribusian zakat dibagikan kepada 8 asnaf. Fenomena yang penulis temukan bahwa di Desa Sawahjoho Panitia zakat fitrah di Desa Sawahjoho di masukkan dalam golongan sabilillah dan pendistribusiannya secara menyeluruh kepada warga masyarakat akan tetapi diprioritaskan sebagai fakir, miskin dan sabilillah.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan bagaimana praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho menurut tinjauan hukum Islam. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat fitrah tersebut. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap masyarakat tentang praktik zakat fitrah, sebagai acuan praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho, serta dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan untuk analisis data menggunakan metode analisis preskriptif.

Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho yaitu panitia di kategorikan sebagai sabilillah, penerimaannya diserahkan langsung kepada panitia zakat fitrah dan dalam pendistribusiannya dibagikan secara merata akan tetapi dimasukkan dalam kategori fakir miskin dan sabilillah. Ditinjau dalam hukum Islam, panitia zakat fitrah di Desa Sawahjoho ini tidak sesuai dengan hukum Islam (at-Taubah: 60), panitia zakat tidak boleh dimasukkan dalam golongan sabilillah, sebab sabilillah itu sendiri tidak dapat diartikan dengan segala kebaikan, yang dimaksud hanyalah orang-orang yang berperang di jalan Allah Swt dan panitia hanya bertugas pada saat pelaksanaan zakat fitrah saja. Panitia zakat fitrah dikatakan sebagai wakil muzakki (penyalur zakat), Dan dalam pendistribusiannya tidak sesuai karena panitia mendistribusikannya secara merata, tidak mengidentifikasi para pihak penerima zakat fitrah yang benar-benar membutuhkan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Saw. dengan selalu mengucap *Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala ali sayyidina Muhammad*.

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha-Nya pula, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT FITRAH DI DESA SAWAHJOHO KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG", sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Strata satu (S.1) Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Tanpa bantuan dari Allah Swt. dan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran-saran dari pembaca dengan senang hati. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M. Ag. Selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak M. Hafidz Ma'sum, M. Ag. Selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah.

4. Bapak M. Hasan Bisyrri, M. Ag. Selaku Pembimbing I.
5. Bapak H. Mubarak, Lc, M.S.I. Selaku Pembimbing II.
6. Bapak Drs. A. Tubagus Surur , M. Ag. Selaku Wali Studi.
7. Segenap Dosen dan Staf STAIN Pekalongan yang telah memberi ilmu baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Ayahanda dan Ibuku tercinta, kakakku serta adik-adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi tanpa henti-hentinya sehingga tersusun skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis tidak bisa membalas amal budi baik dan kontribusi pemikiran dari semuanya, hanya bisa berdo'a semoga bantuan dari semuanya dapat dicatat di sisi Allah Swt. sebagai amal sholih. Amin.

Dengan segala kerendahan hati, karya ini penulis persembahkan, disertai harapan semoga kehadirannya membawa manfaat dalam memperkaya wacana intelektual dunia Islam. Selanjutnya kepada Allah jualah segalanya penulis serahkan, seraya memohon bimbingan lebih lanjut ke arah yang lebih baik untuk menggapai ridha-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Oktober 2013

Penulis



Khabibah

NIM. 2011. 090. 40

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTO	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH	
A. Pengertian Zakat Fitrah.....	21
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah	23
C. Syarat-syarat wajib Zakat Fitrah.....	24
D. Kadar dan Jenis Zakat Fitrah	26
E. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitrah	27
F. Distribusi Zakat Fitrah.....	27
G. Tujuan dan Hikmah Zakat Fitrah.....	38
H. Pengelolaan Zakat Fitrah	41

**BAB III. PRAKTIK ZAKAT FITRAH DI DESA SAWAHJOHO
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

A. Gambaran Umum Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	
1. Letak Geografis	46
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	47
3. Keadaan Penduduk	48
4. Keadaan Pendidikan	49
5. Keadaan Ekonomi	50
6. Sarana Ibadah	52
B. Praktik Zakat Fitrah di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.	
1. Pengelolaan Zakat Fitrah	52
2. Pengumpulan dan Penerimaan Zakat Fitrah	58
3. Pendistribusian Zakat Fitrah	60

**BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT
FITRAH**

A. Pengelolaan Zakat Fitrah	64
B. Amil	84

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan.....	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi kata zakat merupakan kata dasar dari kata *zakā*, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.¹ Dalam *Lisān al-‘Araby*, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi, arti dasar kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.²

Sedang menurut istilah syarak (agama), zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, atau bahan makanan yang utama menurut ketentuan dan ukuran yang ditentukan oleh syarak.³

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Quran, sunah Nabi dan ijmak para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa tingginya zakat sebagai salah satu rukun Islam.⁴

Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat mal (zakat harta) dan zakat nafs (zakat jiwa) yang dalam masyarakat dikenal dengan zakat fitrah.⁵ Zakat fitrah berkaitan langsung dengan ibadah puasa pada bulan Ramadan, yakni zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan,

¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (UIN Malang Press, 2008), hlm. 13.

²Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin (Jakarta: Litera Antar Nusa), hlm. 34.

³Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 460.

⁴Abdul al Hamid Mahmud al Ba'iy, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 40.

baik dewasa maupun anak-anak serta orang yang merdeka maupun hamba sahaya. Kewajiban zakat ini berlaku bagi yang masih memiliki kelebihan pangan dibulan suci.⁶ Jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok, tetapi pada zaman sekarang ini, ada muzaki yang mau mengeluarkan uang sebagai penggantinya, senilai beras pada saat itu.⁷ Zakat diberikan kepada golongan fakir miskin, dengan maksud utama agar jangan ada orang yang meminta-minta (kelaparan) pada hari raya Idul Fitri.⁸

Zakat fitrah bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadan, akan tetapi lebih dari itu zakat fitrah merupakan kewajiban yang diperuntukkan bagi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa akan merasa kurang sempurna apabila tidak mengeluarkan zakat fitrah. Sementara itu, bagi umat Islam yang enggan melaksanakan ibadah puasa sekalipun, zakat fitrah tetap menjadi sesuatu yang penting bagi diri mereka. Ada perasaan tidak “enak” bila tidak menunaikannya.

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok disuatu masyarakat, dengan ukuran atau timbangan yang berlaku. Di Indonesia zakat

⁶Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Shodaqoh* (Jakarta: Gemal nsani, 1998), hlm. 48.

⁷M. Ali hasan, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 112.

⁸Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Shodaqoh,....*hlm. 49.

fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram satu *ṣā'* atau empat *mud*.⁹

Adapun waktu yang utama untuk mengeluarkannya terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Menurut ulama-ulama dari mazhāb Hanafi, Al-Laits bin Sa'ad, dan Imam Malik, zakat fitrah wajib dikeluarkan begitu fajar hari raya terbit.¹⁰ Imam Bukhari menerima riwayat dari Ibnu 'Umar bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu satu hari atau dua hari sebelum Idul Fitri. Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Anas bin Malik sependapat dengan pendapat tersebut. Sedang Imam Syafi'i berpedapat, boleh saja zakat fitrah itu dikeluarkan pada permulaan bulan Ramadan (*waqtu al-jawāz*), sedangkan waktu wajibnya adalah pada malam hari raya. Dari pendapat-pendapat tersebut Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa pendapat-pendapat yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah setelah separuh bulan puasa adalah lebih memudahkan bagi masyarakat, terutama jika zakat itu dikumpulkan oleh amil zakat yang memerlukan waktu mengumpulkan dan mendistribusikannya.¹¹

Menurut jumbuh ulama, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari 'Umar dan Ibn 'Abbas, zakat fitrah dibayarkan sejak terbenamnya matahari akhir Ramadan hingga sebelum salat 'id, maka jika dibayarkannya sesudah salat 'id, jatuhnya menjadi sedekah biasa.¹²

⁹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 78.

¹⁰Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 557.

¹¹Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shodaqoh*. hlm. 53.

¹²*Ibid.*, hlm. 49.

Dalam pendistribusian zakat menurut hukum Islam itu dibagikan kepada golongan delapan yang terdiri dari fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqāb*, *ghōrimin*, *f̄isabilillah*, dan ibnu sabil. Namun dalam zakat fitrah lebih dikhususkan kepada fakir dan miskin karena berkaitan dengan kecukupan kebutuhan pokok fakir dan miskin di hari raya Idul Fitri,¹³ akan tetapi dalam masyarakat banyak terjadi pendistribusiannya itu secara merata tanpa memandang kaya dan miskin.

Sehubungan dengan ini, penyusun telah menemukan fenomena pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Pembayaran zakat fitrah telah ditentukan sebesar satu *ṣā'* atau 2,5 kg beras setiap orang, dapat dilaksanakan masyarakat desa Sawahjoho dengan segala kerelaan dan kesadarannya yang tinggi. Dalam rangka penerimaan zakat fitrah, warga desa Sawahjoho menyerahkan atau memberikan zakatnya langsung kepada panitia zakat tidak diwakilkan kepada orang yang berhak menerima seperti fakir miskin dan Panitia zakat fitrah tersebut dimasukkan dalam golongan sabilillah.

Warga Desa Sawahjoho menggunakan Masjid Jami Khusnul Khotimah sebagai tempat pelaksanaan zakat fitrah. Adapun kepengurusan zakat fitrah dibentuk pada awal bulan Ramadan dan bersifat temporer. Kepengurusan itu terdiri dari pengurus masjid dan beranggotakan para bapak-bapak yang biasa membantu dalam pelaksanaan. Tugas utama kepengurusan

¹³M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, hlm. 114.

zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur dan mendistribusikannya kepada masyarakat.¹⁴

Di desa Sawahjoho ini Zakat fitrah tersebut setelah terkumpul maka pendistribusiannya menyeluruh kepada warga masyarakat dan semua warga diprioritaskan sebagai fakir, miskin dan sabilillah. Karena dengan alasan supaya tidak terjadi kecemburuan sosial antar warga. Maka pendistribusiannya bisa dikatakan tergolong pendistribusian zakat fitrahnya itu merata.

Alasan di atas sepiantas cukup adil untuk semuanya, baik masyarakat maupun pengurus yang melaksanakan zakat fitrah, tetapi dengan pendistribusian zakat fitrah secara merata justru akan mengurangi hak kaum miskin yang membutuhkan, karena mereka yang dianggap berkecukupan tetap mendapat bagian yang merupakan hak fakir dan miskin.

Terkait dengan persoalan ini, secara normatif dapat dirasakan bahwa tidak tepatnya sasaran mustahik zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, tapi karena zakat itu termasuk ibadah yang didalamnya terkandung antara hak Allah dan manusia (sosial) sehingga zakat fitrah secara merata tentu saja ada nuansa-nuansa sosiologisnya seperti alasan-alasan pengurus melakukan hal itu atau faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian ini dengan mencoba melakukannya dengan pendekatan normatif di atas.

¹⁴Wawancara dengan Abdul Aziz (sebagai bagian keagamaan sekaligus panitia zakat fitrah) di Sawahjoho, 27 Januari 2013.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dalam menulis proposal ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Zakat Fitrah Di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho kecamatan Warungasem kabupaten Batang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho kecamatan Warungasem kabupaten Batang?

Agar tidak terjadi salah paham terhadap judul tersebut di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah berikut ini :

1. Praktik

Praktik di sini yang dimaksud adalah pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim setelah bulan Ramadan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa, maupun anak kecil, baik orang merdeka maupun hamba sahaya (budak). Zakat fitrah ini dikeluarkan setahun sekali dalam tahun hijriyah, yaitu pada akhir bulan Ramadan atau sebelum salat hari raya Idul Fitri.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab al Quran.¹⁵

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, yang mempunyai beberapa istilah yaitu hukum, hukm dan ahkām (ukuran, tolok ukur, patokan atau kaidah mengenai perbuatan atau benda), syariat (jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Fiqih (paham atau pengertian), ilmu fiqih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al Quran dan Sunah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang sehat akalny yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.¹⁶

Dari penjelasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini hanya sebatas menerangkan praktik zakat fitrah yang ditinjau dalam hukum Islam.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan serta manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Mengetahui praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

¹⁵Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 314.

¹⁶M.Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 42-49

- b. Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang?

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ahwal asy-syakhsiyah yang berkaitan dengan masalah praktik zakat fitrah.
- b. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho, serta dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya dalam meneliti permasalahan yang serupa.

D. Telaah Pustaka

1. Kerangka Teori

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah, sunah rasul dan ijtihad ulama mengenai tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua masyarakat yang beragama Islam.¹⁷

Hukum Islam bertujuan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, dengan hukumnya Allah

¹⁷ Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995). Hlm. 63

tentu tidak hendak mempersulit manusia, sebagaimana firmanNya surat al Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur.¹⁸

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur semua hubungan manusia dengan Allah (*habluminallah*), hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*) dan hubungan manusia dengan alam (*habluminal 'alam*). Dalam hubungan itu, Allah menetapkan aturan-aturan hukum yang harus diikuti, ditaati, dan dipatuhi oleh umat Islam. Aturan hukum itu bertujuan agar manusia hidup teratur, damai dan adil. Semua hukum itu telah dijelaskan secara lengkap dalam Quran. Mulai dari hukum ibadah, pernikahan (munakahat), muamalah, pidana (jinayah) dan lain sebagainya. Hukum-hukum tersebut bertujuan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Allah ataupun hubungannya dengan sesama manusia dan alam.

Maka dalam hal ini diperlukan peran ulama untuk melakukan penggalian hukum (*istinbat*) dan menjelaskan ayat-ayat (hukum) itu sesuai ketentuan al Quran dan hadis Nabi Muhammad Saw.

Zakat menurut pandangan hukum Islam adalah hak fakir dan miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, yaitu Allah Swt. Ia mewajibkannya kepada hamba-

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an dan Terjemahannya, *al Quran dan Terjemah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 159.

hambanya yang diberi kepercayaan. Oleh karena itu, tidak ada satu bentuk kebajikan atau belas kasihan pun dalam zakat yang dikeluarkan orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.¹⁹

Zakat fitrah adalah zakat badan (bukan zakat yang berkaitan dengan harta seseorang) yang diwajibkan karena berakhirnya bulan Ramadan, untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak,²⁰ hal ini wajib bagi setiap individu baik orang dewasa maupun belum dewasa,²¹ laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.²² Dinamakan zakat nafs karena zakat ini wajib dikeluarkan sebab hadirnya badan, dan bukan sebab harta.²³

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حَرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: sesungguhnya Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan kepada semua orang Islam, laki-laki, perempuan, orang yang merdeka maupun budak, satu *ṣā'* kurma atau gandum. (HR. Bukhari Muslim).²⁴

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) secara umum ada 8 golongan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 60

¹⁹Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Slaman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanuddin. cet. ke-3 (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), hlm. 88.

²⁰Abi al-Fadl Ahmad bin Aliy bin Hajar al-Asqalaniy, *Bulugh al-Maram min Abdillah al-Akam*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hlm. 292.

²¹Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 9.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Dar al fikr, 1983), hlm. 348.

²³Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 196.

²⁴Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafi'i*, terj. Adlchayah Sunarto dan M. Multazam (t.t. CV. Bintang Pelajar), hlm. 233-234.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²⁵

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana”.²⁶

Dalam ayat tersebut di atas, telah dijelaskan siapa saja yang menjadi mustahik zakat. Akan tetapi yang paling diutamakan adalah fakir dan miskin, mereka adalah orang yang kebutuhannya tak tercukupi. Apabila zakat tidak diserahkan kepada selain dari golongan delapan maka tidak bisa dikatakan zakat, karena zakat memiliki peraturan yang khusus berbeda dengan *sadaqah*, hibah, hadiah, dan sebagainya.²⁷

Mayoritas ulama diantaranya pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Akhmad, Imam Ibn Taimiyyah, Ibn Mundzir, Ibn Qayyim, Ibn Bazz, dan lainnya menyatakan bahwa zakat fitrah hanya diperuntukkan bagi 2 golongan yakni fakir miskin, dan tidak mengacu pada 8 *asnaf*, sebagaimana sabda Nabi Saw :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْنِ وَالرِّقَّةِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ
(رواه ابو داود)²⁸

Artinya: Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada

²⁵QS. At-taubah (9) 60.

²⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an dan Terjemahannya, *al Quran dan Terjemah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), hlm. 293.

²⁷Rauf dan rasyid, *Zakat*, Cet. Ke-3 (Jakarta:Grafikatamajaya, 1992), hlm. 67.

²⁸Abu Dawud Sulaiman, *Sunan abu Dawud, Kitab Zakat, Bab Zakat Al Fitri* (Damaskus: Dar al Fikr), II: 28 . hadits nomor 1609. Hadis diriwayatkan dari ibnu Abbas.

manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk memberikan makanan bagi orang-orang yang miskin.

صَدَقَهُ تَوَخَّذْ مِنْ أَغْنِيَاءِ نِيهِمْ وَتُرُدْ عَلَى فُقَرَاءِ نِيهِمْ²⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa kewajiban zakat fitrah itu dari orang-orang kaya yang telah memperoleh kecukupan yang lebih untuk dibagikan kepada fakir miskin yang tidak cukup memenuhi hajat hidupnya. Hadis ini juga menjelaskan bahwa zakat fitrah hanya dibagikan kepada fakir dan miskin saja.

Pendistribusian zakat fitrah berbeda dengan zakat lain, zakat fitrah tidak bisa dibagikan kepada selain fakir miskin, karena dalam kewajiban mengeluarkan zakatnya juga berbeda dengan zakat yang lain, dalam zakat harta, seseorang baru diwajibkan mengeluarkan atas hartanya apabila: Islam, merdeka, harta tersebut merupakan harta miliknya secara penuh, sudah mencapai satu nişab dan mencapai satu haul. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya bisa dipenuhi bagi orang-orang muslim yang dalam keadaan berkecukupan harta, sedang yang miskin tidak berkewajiban mengeluarkan zakat tersebut, berbeda dengan zakat fitrah, zakat fitrah tidak didasarkan atas berapa banyak harta yang dimiliki, akan tetapi pada: Islam, mampu menjumpai malam Idul Fitri, dan tersedia kelebihan makanan, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah tersebut, baik itu kaya maupun miskin.³⁰

²⁹ Abu rahman an Nasa'iy, sunan an Nasa'iy, *Kitab az Zakah*, bab wujub az zakah (Beirut: Dar el-Marefah, 1991) III:6 . hadis nomer 2434. Hadis diriwayatkan dari ibnu Abbas.

³⁰ <http://www.slideshare.net/ahmadtopa/makalah-perbandingan-madzhab>. Diakses, 26 februari 2013.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara tegas menyebut “*tu'matun li al masakin*” yang artinya makanan bagi orang-orang miskin. Hadis ini memberikan penegasan bahwa mereka yang berhak menerima distribusi zakat fitrah adalah fakir dan miskin dan bukan enam *asnaf* (golongan) yang lain.

Untuk orang yang berhak menerima zakat fitrah, hanya diberikan kepada fakir dan miskin saja karena kaitan terhadap diwajibkannya zakat fitrah pada saat bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri di mana hikmah zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri dari perbuatan buruk dan mencukupkan orang fakir dan miskin di hari tersebut, agar mereka tidak merasa lapar dan meminta-minta.

Fakir ialah orang-orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya, seperti orang yang butuh sepuluh, lantas dia hanya mampu mendapatkan dua atau bahkan tidak mampu sama sekali.³¹

Miskin ialah orang-orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya seperti orang yang butuh sepuluh, lantas dia hanya dapat menghasilkan atau mendapatkan delapan.³²

Beberapa ulama memiliki pendapat masing-masing tentang arti dari fakir. Empat ulama itu adalah Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki. Berikut adalah arti fakir dari masing-masing Imam.³³

³¹Mustofa Diibulbigha, *Fiqih Syafi'i*, terj. Adlchayah Sunarto dan M.Multazam (t.t CV. Bina Pelajar), hlm. 235.

³²*Ibid.*, hlm. 235.

³³<http://www.ZakatFitrah.com>. Di akses 26 Februari 2013.

- a. Syafi'i, Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai usaha atau harta yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.
- b. Hanafi, Fakir ialah orang yang mempunyai harta kurang dari senishab atau mempunyai senishab atau lebih, tetapi habis untuk memenuhi kebutuhannya.
- c. Hambali, Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta, atau mempunyai harta kurang dari seperdua keperluannya.
- d. Maliki, Fakir ialah orang yang mempunyai harta, sedang hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun, atau orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhannya, maka diberi zakat sekadar mencukupi kebutuhannya.

2. Hasil Penelitian yang Relevan

Skripsi yang membahas tentang praktik zakat fitrah salah satunya adalah skripsi yang disusun oleh Agus Kanif dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag, Kab. Magelang*". Dalam skripsi tersebut permasalahan yang terjadi adalah pengelompokan mustahik menjadi tiga golongan, yakni, golongan atas, golongan menengah dan bawah. Kesimpulan dari penelitian ini memperlihatkan belum tepatnya sasaran zakat fitrah, walaupun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat supaya tidak terjadi

kecemburuan antara warga satu dengan yang lainnya, karena bertentangan dengan dalil syarak.³⁴

Dalam karya ilmiah yang disusun oleh Poppy Alfiana (2007), "*praktek penyaluran zakat fitrah di desa Pangurangan kulon kecamatan Pangurangan kabupaten Cirebon.*" Membahas tentang mustahik zakat yang lebih mengutamakan pemberian zakat fitrah kepada para kyai atau ustadz. Memprioritaskan kyai sebagai penerima zakat yang dianggap golongan fisabilillah yang memfokuskan pada makna jihad semata sudah tidak kondisional lagi, karena masih ada yang lebih membutuhkan dan lebih berhak menerimanya yaitu fakir dan miskin. Untuk itu, perlu adanya tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.³⁵

Skripsi yang berjudul "*Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Hidayatullah (BMH) Cabang Pekalongan*". Di dalamnya penulis hanya membahas mengenai teknis pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil zakat yang berada di tempat objek penelitian, mengenai zakat mal. Sedang pembahasan mengenai mustahik dan status amil zakat sendiri tidak dijelaskan secara komprehensif.³⁶

³⁴Agus Kanif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah di Desa Banaran Grabag, Kabupaten Magelang*. Fakultas Syari'ah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

³⁵Poppy Alfiana, *praktek penyaluran zakat fitrah di desa Pangurangan kulon kecamatan Pangurangan kabupaten Cirebon*. Fakultas Syari'ah (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

³⁶Ali Bakri, *Skripsi Jurusan Syari'ah al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2010).



Skripsi yang berjudul “*Pembagian Zakat Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i*”. Di dalamnya penulis mendominasi pembahasan pada teknis pembagian zakat komparatif menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi.³⁷

Dalam penelitian tersebut, penulis sama-sama meneliti tentang praktik zakat fitrah. Perbedaannya, dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam tentang praktik (pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian) zakat fitrah yang ada di Desa Sawahjoho.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), karena sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari lapangan, tentang praktik zakat fitrah yang dilakukan di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif³⁸, yakni penelitian yang bersifat menjelaskan kondisi subjek dan objek penelitian. Dalam hal ini penulis menelaah dan menganalisa praktik zakat fitrah yang terjadi di Desa Sawahjoho, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang.

³⁷Dinar Rizqiawan, *Skripsi Jurusan Syari’ah al-Ahwal al-Syahiyyah* (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2009).

³⁸Djam’an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini berupaya untuk menjelaskan secara rinci pembahasan sebagai jawaban dari pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa dan metode penghitungan menggunakan statistik.

4. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, yang terdiri dari 6 dukuh 1 masjid yaitu masjid Jami' Khusnul Khotimah.

Adapun alasan penulis mengambil masjid Desa Sawahjoho tersebut adalah berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Merupakan Masjid satu-satunya yang ada di Desa Sawahjoho.
- b) Merupakan Masjid yang digunakan sebagai center/sorotan publik, dalam kegiatan ibadah khususnya sebagai tempat penyaluran zakat.
- c) Ingin mengetahui praktek pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah yang ada di desa.
- d) Ingin mengetahui warga masyarakat yang menyalurkan zakatnya ke Masjid.
- e) Ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan panitia zakat fitrah terhadap pendistribusiannya kepada mustahik.

5. Sumber Data penelitian

a. Sumber data primer / Lapangan

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengamatan penulis serta hasil wawancara dengan beberapa anggota panitia zakat fitrah, pengurus masjid, dan ulama Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan pembahasan yang digunakan sebagai landasan teori dalam pembahasan inti yang diperoleh dari buku-buku dan media informasi yang relevan dengan permasalahan.

6. Pengumpulan Data

- 1) Observasi yaitu pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2013 M, bertepatan 28 Ramadan 1434 H. Dalam hal ini penulis melakukan observasi lokasi pelaksanaan zakat fitrah di Desa Sawahjoho, terkait dengan praktik zakat fitrah.
- 2) Wawancara yang dilaksanakan secara bebas terpimpin, yakni penulis melakukan kegiatan tanya jawab secara bebas dan langsung kepada yang bersangkutan. Tanya jawab ini masih berpijak pada pokok masalah yang telah penulis rangkai sebelumnya, sehingga masih memungkinkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data

primer berupa praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

- 3) Dokumentasi, metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku, karya-karya ilmiah dan sumber-sumber lainnya yang menunjang penelitian dan mendapatkan data tentang: struktur kepanitiaan pengelolaan zakat fitrah, daftar kegiatan panitia, daftar mustahik zakat dan data-data pembagian zakat fitrah.

7. Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan analisis preskriptif, maksudnya penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah atau apa seyogianya menurut hukum terhadap praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasannya, maka dalam penelitian ini akan digunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama, Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Tinjauan umum tentang zakat fitrah (meliputi pengetahuan zakat fitrah, dasar hukum zakat fitrah, syarat-syarat wajib zakat fitrah, kadar dan jenis zakat fitrah, waktu pelaksanaan zakat fitrah, distribusi zakat fitrah

dan *asnaf* mustahik zakat fitrah, Tujuan dan hikmah zakat fitrah dan pengelolaan zakat).

Bab Ketiga, Gambaran umum desa Sawahjoho dan Praktek zakat fitrah di Desa Sawahjoho Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang (meliputi, pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian serta kriteria *mustahiq* di Desa sawahjoho)

Bab Keempat, Analisis hukum Islam terhadap praktik zakat fitrah di Desa Sawahjoho Kecamatan Warugasem Kabupaten Batang, meliputi analisis pengelolaan zakat fitrah di Desa Sawahjoho dan Amil.

Bab Kelima, Penutup, yang berisikan simpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka kesimpulannya adalah:

Panitia Zakat fitrah di Desa Sawahjoho dimasukkan dalam golongan sabilillah, praktik ini tidak sesuai dengan makna sabilillah dalam surat at Taubah: 60, yaitu para pejuang sukarela yang turun dalam perjuangan membela agama. Dan Panitia zakat fitrah di Desa Sawahjoho tidak berhak mendapatkan bagian zakat fitrah, hanya mendapatkan ujroh atau upah, yang diambilkan dari sebagian hasil yang didapat dari zakat tijaroh atau sadakah yang terkumpul dan bisa juga diambilkan dari kas masjid. Karena makna lafaz **أَخَذَ** fi'il amar, yang artinya ambillah, dan yang bertugas mengambil yaitu amil yang diangkat oleh pemerintah atau Imam, maka panitia zakat fitrah hanya sebagai wakil muzaki (penyalur zakat). panitia zakat fitrah boleh mendapatkan bagian zakat fitrah, apabila dia termasuk golongan fakir dan miskin, bukan karena gaji atau upah pekerjaannya.

Zakat fitrah disamping sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, zakat fitrah juga memiliki ruang dan nilai yang tinggi dalam masyarakat. Namun praktik zakat fitrah yang terjadi di Sawahjoho dibagikan secara merata (walaupun diprioritaskan sebagai golongan fakir miskin dan sabilillah), dengan pertimbangan adanya kepentingan atau tujuan

panitia supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, menjaga keutuhan dan kebersamaan yang terjalin dalam masyarakat serta untuk mempermudah dan memperlancar proses pembagian zakat fitrah di Desa Sawahjoho.

Pembagian zakat fitrah di Desa Sawahjoho ini merupakan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam (at Taubah: 60), karena pembagiannya secara merata walaupun diprioritaskan fakir, miskin dan sabilillah. Praktik ini bertentangan dengan pemahaman makna dalam surat at Taubah: 60, dalam kata *innama* yang berfungsi sebagai pembatas, yang hanya dibagikan kepada 8 golongan, dan diperkuat dengan surat al Baqarah: 271 dan hadis Nabi Saw yang artinya “Aku diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya diantara kalian, dan memberikannya kepada orang-orang fakir diantara kalian”, yang membolehkan zakat dibagikan kepada salah satu dari delapan golongan tersebut, terutama golongan fakir dan miskin. Selain itu panitia kurang mengidentifikasi para pihak penerima zakat fitrah yang benar-benar membutuhkan.

B. SARAN

Dari proses penelitian ini sampai pada kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan, antara lain:

1. Diharapkan bagi panitia zakat lebih memahami kedudukannya sebagai apa dalam praktik zakat fitrah tersebut, jangan sampai panitia zakat fitrah disamakan dalam golongan sabilillah maupun amil, karena panitia zakat fitrah itu adalah wakil muzaki (penyalur zakat).

2. Diharapkan bagi panitia zakat bahwa proses pembagian zakat, harus dilaksanakan dengan teliti, jangan sampai zakat diberikan kepada orang-orang kaya atau mampu, karena zakat fitrah diutamakan untuk diberikan kepada fakir miskin, selanjutnya dibagikan kepada *aṣnaf* yang lainnya, yang menurut kesejahteraan lebih membutuhkan.
3. Diharapkan bagi panitia zakat lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam menentukan mustahik.
4. Diharapkan bisa menjadi kajian untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

- Asmuni, Jamal Ma'mur. 2007. *Fiqh Sosial kyai sahal mahfudh: antara konsep dan implementasi*. Surabaya: Khalista.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2003. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al Asqalaniy, Abi al-Fadl Ahmad bin Aliy bin Hajar. 1999. *Bulugh al-Maram min Abdillah al-Akam, Pent., Kahar Mashur*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Al Habsyi, M. Bagir. 2000. *Fiqh Praktis menurut al Quran as Sunah dan pendapat para ulama*. Bandung: Mizan.
- Al Dimiyati, Abi Bakr bin Sayyid Muhammad Syata. 1994. *Iānat al Tālibin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al Syirozy, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali. *Al Muhazzab*. Beirut: Dar al Fikr.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ali, M. Hasan. 2008. *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Al Syafi'i, Abi 'Abdillah Muhammad Idris. tt. *Al-Umm*. Jilid. III. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bakri, Ali. 2010. *Skripsi Jurusan Syari'ah al-Ahwal al-Syakhshiyah* pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Dahlan, Abdul Azis. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6 cet ke-5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever.
- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press
- Fakhruddin. 2009. *Intelektual Network: Sejarah dan pemikiran empat imam madzhab fiqh*. Yogyakarta: UIN-Malang Press.
- Haq, Abdul dkk. 2006. *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Shodaqoh*, Jakarta: Gemal nsani.

- _____. 2007. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2004. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1971. *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Beirut: Dar al Kutub Al Ilmiyah.
- Mas'ud, Ibnu. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia
- Mahmud al Ba'iy, Abdul al Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafi'i*, alih bahasa oleh Adlchiyah Sunarto dan M.Multazam. CV. Bina Pelajar.
- Mursyidi. 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Muiz, Fahrur. 2011. *Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pernomo, Sjechul Hadi. 2001. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: CV. Aulia.
- Qardhawi, Yusuf. Alih Bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Litera Antar Nusa
- Rizqiawan, Dinar. 2009. *Skripsi Jurusan Syari'ah al-Ahwal al-Syahsiyyah* Pekalongan: STAIN Pekalongan.
- Rauf, rasyid. 1992. *Zakat*, cet.ke-III. Jakarta: Grafikatama Jaya.
- Sa'id, Adil. 2008. *Fiqhun Nisa shiyam-zakat-haji, ensiklopedia ibadah untuk wanita*. Jakarta: Hikmah.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah*, jilid I. Beirut: Dar al fikr.
- Sulaiman, Abu Dawud. 1994. *Sunan abu Dawud. Kitab Zakat, Bab Zakat Al Fitri*, Damaskus: Dar al fikr,t.t. II: 28 .
- Syaukani, Imam. 2006. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. 2006. *Ringkasan Zadul Ma'ad*. Laraiba Bima Amanta.

Yayasan penyelenggara penterjemah al-Qur'an dan Terjemahannya. 2007.
Bandung: Sinar baru algensindo.

Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masailul fiqiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Dari Wawancara

Aziz, Abdul. Bagian Keagamaan sekaligus Panitia Zakat Fitrah, Sawahjoho, 20 juni 2013

Fahrudin, M. Wakil Sekretaris Panitia Zakat Fitrah, Wawancara Pribadi, Sawahjoho, 25 Juni 2013.

Jaeno. Sekretaris Panitia Zakat Fitrah, Wawancara Pribadi, Sawahjoho, 2 Juli 2013.

Ruhartati. Sekertaris desa Sawahjoho, Wawancara Pribadi, Sawahjoho, 17 Juni 2013

Rohmani. Ketua Panitia Zakat Fitrah, Wawancara Pribadi, Sawahjoho, 1 Juli 2013.

Warjo. Ketua RT 05 Sawahjoho, Wawancara Pribadi, Sawahjoho, 2 Juli 2013.

Dari Internet

[http:// UU_No_23_th_2011](http://UU_No_23_th_2011) (Undang-undang Pengelolaan Zakat). Diakses, 12 Juli 2013.

<http://www.slideshare.net/ahmadtopa/makalah-perbandingan-madzhab>. Diakses 26 februari 2013.

<http://www.zakatFitrah.com>. Diakses, 26 Februari 2013

<http://hukum-harta-zakat-html>. Diakses, 13 Oktober 2013.

<http://zakat.or.id/zakat-fitrah/>. Diakses, 13 Oktober 2013

<http://donasi.Aurainsani.com/zakat-fitrah-bagii-html>. Diakses, 19 juli 2013.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan pembentukan dan pembubaran panitia zakat fitrah dilaksanakan?
2. Apakah ada kriteria tertentu dalam menentukan panitia zakat fitrah?
3. Siapa saja yang menjadi panitia zakat?
4. Apakah panitia zakat fitrah mendapatkan bagian zakat fitrah?
5. Bagaimana alasan panitia zakat fitrah mendapatkan bagian zakat fitrah tersebut?
6. Panitia zakat fitrah termasuk golongan apakah dalam zakat fitrah?
7. Bagaimana alasan panitia zakat fitrah dimasukkan dalam golongan sabilillah?
8. Bagaimana mekanisme pemungutan zakat fitrah?
9. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah?
10. Kapan dilaksanakannya zakat fitrah?
11. Dalam bentuk apakah pembayaran zakat fitrah yang dilakukan warga?
12. Berapa kilogram yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah?
13. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat fitrah?
14. Siapakah yang menjadi penerima zakat fitrah?
15. Apakah dalam pelaksanaan zakat fitrah mendapatkan hambatan, jelaskan?
16. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan penerima zakat fitrah, jelaskan?
17. Selain fakir miskin apa ada golongan lain yang berhak menerima zakat?
18. Apakah distribusi zakat fitrah secara merata sudah berlangsung lama?
19. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap distribusi zakat fitrah secara merata tersebut?
20. Apa tujuan dari wajibnya mengeluarkan zakat fitrah?
21. Berapa kilogram yang diberikan kepada setiap kepala keluarga?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : KHABIBAH
NIM : 201109040
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 14 Februari 1991
Agama : Islam
Alamat : Sawahjoho RT 05 RW 03, Warungasem, Batang 51252

IDENTITAS ORANG TUA

Nama Bapak : CASMU'AT
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : MUSYAROFAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Puspa Harapan Sawahjoho Lulusan Tahun 1997
2. MI Raudhotul Huda Terban Lulusan Tahun 2003
3. MTS Thoabuddin Masin Lulusan Tahun 2006
4. MA Darul Amanah Sukorejo Kendal Lulusan Tahun 2009
5. STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah Ahwalusy Syakhshiyah 2009

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 10 Oktober 2013

Penulis



Khabibah

NIM. 2011. 090. 40